



BUPATI TAPANULI UTARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
UNTUK JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN BIAYA
OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN PADA FASILITAS KESEHATAN
TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- BUPATI TAPANULI UTARA,
- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur;
 - b. bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional yang dimaksud pada huruf a merupakan program negara yang bertujuan memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia;
 - c. bahwa terhadap masyarakat sasaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, setiap pelayanan kesehatan dasar Rawat Jalan Tingkat Pertama peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan dibayarkan dengan sistem kapitasi;
 - d. bahwa dalam rangka memanfaatkan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, guna meningkatkan pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan optimalisasi pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pengaturan dalam pelaksanaannya;
 - e. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 298);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5372);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5473);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1029);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
21. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah;
24. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2010 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 11 Tahun 2012;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
26. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : 1. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Sibolga Nomor 440.800/4830/13.5.1/XII/2020 dan Nomor 172/KTR/I.04/1220 tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;

2. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Sibolga Nomor 440.800/4277/13.5.1/XI/2020 dan Nomor 105/KTR/I.04/1120 tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional;

3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/2280/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL UNTUK JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2021

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara.
5. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara.

7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
8. Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial.
9. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
10. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dalam peraturan ini adalah UPT Puskesmas yaitu fasilitas kesehatan tingkat pertama di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara yang melakukan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat yang bersifat non-spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
11. Kepala UPT Puskesmas adalah seseorang yang menduduki jabatan fungsional dengan tugas tambahan sebagai Kepala UPT Puskesmas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara yang mempunyai tugas pokok fungsi dan tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang optimal di wilayah kerja puskesmas yang dipimpinnya.
12. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat atau pasien dalam bentuk Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) yang dilaksanakan oleh UPT Puskesmas Keperawatan, UPT Puskesmas Non Keperawatan, Puskesmas Pembantu (Pustu), dan Polindes/Poskesdes.
13. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan.
14. Pelayanan Medis adalah pelayanan kesehatan dasar terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang diberikan oleh Kepala UPT Puskesmas, Medis, Paramedis Keperawatan, dan Paramedis Non Keperawatan.
15. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan dengan kualifikasi minimum Diploma Tiga kecuali tenaga medis, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, antara lain tenaga medis, tenaga psikologis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional dan tenaga kesehatan lain sesuai ketentuan yang berlaku.
16. Tenaga Nonkesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan namun tidak memiliki pendidikan di bidang kesehatan.
17. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
18. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran imbalan berupa uang kepada tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan yang diterima atas jasa pelayanan kesehatan dasar yang diberikan kepada pasien peserta JKN.
19. Bendahara Dana Kapitasi adalah pengelola keuangan dana kapitasi JKN yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

20. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah unit organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya.
21. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Perangkat Daerah selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Dinas Kesehatan dalam upaya pengelolaan keuangan daerah atas pendapatan dan belanja yang berasal dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan kepastian hukum bagi Dinas Kesehatan dalam pengelolaan keuangan daerah atas pendapatan dan belanja Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. agar pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas Tingkat Pertama lebih berdaya guna dan berhasil guna serta tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Tapanuli Utara di Dinas Kesehatan meliputi jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi JKN pada FKTP milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan pola keuangan daerah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

BAB IV PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN Pasal 5

- (1) Dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk :
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk setiap FKTP ditetapkan 60 % (enam puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi JKN.

- (3) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu sebesar 40 % (empat puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi.
- (4) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Bupati atas usulan Kepala Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan :
 - a. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang upaya kesehatan perorangan.
 - b. kebutuhan obat atau alat kesehatan dan atau bahan medis habis pakai.

BAB V
PERAN DAN TUGAS
Pasal 6


- (1) Dinas Kesehatan mempunyai peran dan tugas sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas Kesehatan mengusulkan bendahara JKN di FKTP melalui PPKD ke Bupati untuk ditetapkan sebagai Bendahara Dana Kapitasi JKN di FKTP.
 - b. menyusun rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN yang telah diusulkan FKTP untuk dianggarkan dalam RKA-PD Dinas Kesehatan
 - c. menyusun DPA-OPD berdasarkan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan.
 - d. tata cara format penyusunan DPA-OPD dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
 - e. melakukan verifikasi terhadap usulan kegiatan dan rencana belanja yang diusulkan FKTP.
- (2) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mempunyai peran dan tugas sebagai berikut :
 - a. Kepala FKTP menyampaikan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN tahun berjalan kepada Kepala Dinas Kesehatan;
 - b. Kepala FKTP mengusulkan bendahara JKN di FKTP ke Kepala Dinas Kesehatan untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai Bendahara JKN di FKTP;
 - c. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP membuka Rekening Dana Kapitasi JKN untuk ditetapkan oleh Bupati;
 - d. Kepala FKTP menyampaikan Rekening Dana Kapitasi JKN ke BPJS Kesehatan;
 - e. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP mencatat dan membukukan semua belanja (Pengeluaran) dana Kapitasi dalam Buku Kas Bendahara Dana Kapitasi;
 - f. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja setiap tanggal 5 (lima) setiap bulan kepada Kepala FKTP;
 - g. Mendokumentasikan (arsipkan) semua bukti-bukti belanja (pengeluaran) dana Kapitasi JKN;
 - h. Kepala FKTP menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab setiap tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan;
 - i. Kepala FKTP bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana Kapitasi JKN;
 - j. Kepala FKTP melakukan pengawasan pada Bendahara Kapitasi JKN dalam hal pembukuan, pengeluaran dan pertanggungjawaban.

BAB VI
JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP.
- (2) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan pegawai tidak tetap, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari tenaga honor dan tenaga sukarela yang telah memiliki Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan aktif memberikan pelayanan kesehatan di FKTP maupun jaringannya.
- (4) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Surat Izin Praktek (SIP) sesuai latar belakang pendidikannya.
- (5) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memiliki SIP maka total point terhadap kehadirannya dikali nol (0) sehingga jasa pelayanan kesehatannya tidak ada.
- (6) Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberlakukan setelah SIP aktif, di-entry ke dalam HFIS (*Health Facilities Information System*) dan telah diperhitungkan dalam penetapan besaran dana kapitasi oleh BPJS Kesehatan.
- (7) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel :
 - a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan;
 - b. kehadiran.
- (8) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dinilai sebagai berikut :
 - a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100 (seratus);
 - c. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
 - d. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
 - e. tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh); dan
 - f. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima).
- (9) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang merangkap tugas administrasi diberi nilai sebagai berikut:
 - a. tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala FKTP;
 - b. tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Bendahara Dana Kapitasi JKN; dan
 - c. tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha atau penanggung jawab penatausahaan keuangan.
- (10) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab program atau yang setara, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap program atau yang setara.

- (11) Setiap tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang memiliki masa kerja:
- 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
 - 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi nilai tambahan nilai 10 (sepuluh);
 - 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan 15 (lima belas);
 - 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh);
 - lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
- (12) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dinilai sebagai berikut :
- hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari;
 - terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin;
- (13) Jumlah kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a terhitung mulai tanggal 16 (enam belas) bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan.
- (14) Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a.
- (15) Ketidakhadiran karena cuti atau tugas belajar tidak diberikan nilai.
- (16) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :



Keterangan :

Persentase Kehadiran : jumlah kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan.

- (17) Format perhitungan jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 8

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 40 % (empat puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dimanfaatkan untuk :
- biaya obat atau alat kesehatan dan atau bahan medis habis pakai; dan
 - biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya

- (2) Adapun besaran alokasi anggaran yang dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dimanfaatkan untuk :
- a. biaya pembelian obat atau alat kesehatan dan atau bahan medis habis pakai sebesar 5 % (lima persen) dari penerimaan Dana Kapitasi JKN.
 - b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari penerimaan Dana Kapitasi JKN, meliputi :
 - a. belanja barang operasional, terdiri atas :
 - 1) pelayanan kesehatan dalam gedung;
 - 2) pelayanan kesehatan luar gedung;
 - 3) operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling;
 - 4) bahan cetak atau alat tulis kantor;
 - 5) administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi;
 - 6) peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/atau
 - 7) pemeliharaan sarana dan prasarana.
 - b. belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan obat atau bahan medis habis pakai dan atau alat kesehatan, dan pengadaan barang/jasa yang terkait dengan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus mempertimbangkan ketersediaan yang dialokasikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (5) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berpedoman pada Formularium Nasional.
- (6) Dalam hal obat dan atau bahan medis habis pakai yang dibutuhkan tidak tercantum dalam formularium nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menggunakan obat lain termasuk obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka secara terbatas, dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Dana Kapitasi untuk biaya obat, alat kesehatan dan atau bahan medis habis pakai, dan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Penggunaan Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMANFAATAN SISA DANA KAPITASI

Pasal 10

- (1) Pendapatan Dana Kapitasi yang tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, sisa Dana Kapitasi dimanfaatkan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana jasa pelayanan kesehatan maka pemanfatannya hanya dapat digunakan untuk jasa pelayanan.
- (3) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan maka pemanfatannya hanya dapat digunakan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

Pasal 11

Pemanfaatan sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus dimasukkan dalam rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN yang dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dilaksanakan tersendiri di Puskesmas se-Kabupaten Tapanuli Utara.
- (2) Sistem pelaporan pertanggungjawaban keuangan Dana Kapitasi dalam rangka pemberlakuan Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pelaporan pertanggungjawaban keuangan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB X

TATA CARA PELAPORAN

Pasal 13

Tata cara pencatatan penyampaian pelaporan dan realisasi pendapatan dana kapitasi JKN di FKTP :

- a. Bendahara Dana Kapitasi JKN mencatat Pendapatan dan Belanja serta menyampaikannya kepada Kepala FKTP paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan;
- b. Kepala FKTP menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Dinas Kesehatan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
- c. Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) setiap bulan kepada BPKPAD untuk menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B);
- d. Pejabat penatausahaan keuangan Dinas Kesehatan dan BPKPAD selaku Bendahara Umum Daerah melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja FKTP sesuai SP2B.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala FKTP melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana kapitasi oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP.
- (2) Aparat Pengawas Internal Pemerintah melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengawasan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk meyakinkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

PARAF	
BUPATI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN.....	
KABID	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUB/KASUBBAG	
STAF.....	

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal
BUPATI TAPANULI UTARA,


NIKSON NABABAN

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
 NOMOR : 09 TAHUN 2021
 TANGGAL : 09 - 04 - 2021
 TENTANG : PEDOMAN PEMANFAATAN DANA
 KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
 NASIONAL UNTUK JASA
 PELAYANAN KESEHATAN DAN
 DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL
 PELAYANAN KESEHATAN PADA
 FASILITAS KESEHATAN TINGKAT
 PERTAMA MILIK PEMERINTAH
 KABUPATEN TAPANULI UTARA
 TAHUN 2021

PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN DARI DANA KAPITASI

NO	PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN DARI DANA KAPITASI
a. Belanja Barang Operasional	
1	<p>Belanja Obat</p> <p>Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja obat-obat untuk pelayanan kesehatan kepada semua pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk peserta JKN di FKTP milik Pemerintah Daerah.</p> <p>Contoh belanja :</p> <p>Paracetamol (Tab, Sirup), Amoksisillin (Tab, Sirup), Antacida (Tab, Sirup), CTM (Tab), Alopurinol (Tab), Asam Askorbat/Vit C (Tab), Captopril (Tab), Deksamethason (Tab), Asam Mefenamat (Tab), Lidokain, dan lain-lain.</p>
2	<p>Belanja Alat Kesehatan</p> <p>Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan, alat-alat laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium di FKTP milik Pemerintah Daerah.</p> <p>Contoh belanja :</p> <p>Dental unit, stabilisator, stetoskop, tensi meter, tabung gas oksigen, gunting, bejana pemeriksaan, labu pemeriksaan lab, pinset, dan lain-lain.</p>
3	<p>Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)</p> <p>Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja bahan medis habis pakai yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan (medis dan laboratorium) di FKTP milik Pemerintah.</p> <p>Contoh belanja :</p> <p>Kasa pembalut/perban, reagen, dan lain-lain.</p>
4	<p>Pelayanan Kesehatan Dalam Gedung</p> <p>Lingkup pelayanan kesehatan secara komprehensif bagi semua pasien termasuk peserta JKN yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di FKTP milik Pemerintah Daerah.</p> <p>Contoh belanja :</p> <p>Konsumsi untuk penyuluhan/sosialisasi, transport (bagi peserta pertemuan, narasumber), uang harian bagi narasumber, konsumsi rapat, biaya petugas piket/jasa (honor lembur + uang makan), dan lain-lain.</p>

5	<p>Pelayanan Kesehatan Luar Gedung</p> <p>Lingkup pelayanan di luar gedung mencakup pelayanan kesehatan yang bersifat upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta kunjungan rumah pada peserta JKN dalam penyelenggaraan program JKN.</p> <p>Contoh belanja :</p> <p>Uang transport, uang harian petugas dalam kunjungan rumah, konsumsi penyuluhan/sosialisasi, transport dan honor narasumber pada penyuluhan/sosialisasi dan lain-lain.</p>
6	<p>Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Puskesmas Keliling</p> <p>Ruang lingkup belanja ini adalah untuk operasional dan pemeliharaan puskesmas keliling (pusling) sehingga pusling selalu siap dan dalam kondisi prima sehingga optimal dalam pelayanan kesehatan.</p> <p>Contoh belanja :</p> <p>Bahan Bakar Minyak (BBM), penggantian oli, penggantian suku cadang pusling, servis berkala dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling, dan lain-lain.</p>
7	<p>Bahan Cetak atau Alat Tulis Kantor</p> <p>Lingkup untuk kegiatan ini mencakup kebutuhan akan cetakan dan alat tulis kantor yang diperlukan FKTP milik Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.</p> <p>Contoh belanja :</p> <p>Cetak <i>family folder</i>, belanja alat tulis kantor, <i>computer supplies</i>, tinta printer, cetak <i>leaflet</i>, brosur, poster, dan lain-lain.</p>
8	<p>Administrasi, Koordinasi Program dan Sistem Informasi</p> <p>Ruang lingkup belanja ini adalah untuk kegiatan administrasi, koordinasi program dan pelaksanaan sistem informasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan serta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).</p> <p>Contoh belanja :</p> <p>Transport, uang harian, honor panitia pengadaan dan penerima barang, konsumsi, materai, <i>hardware</i> dan <i>software</i> sistem informasi (komputer, laptop), <i>mouse</i>, printer, langganan internet, LCD, dan lain-lain.</p>
9	<p>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</p> <p>Ruang lingkup belanja ini adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan/peningkatan kapasitas SDM petugas di FKTP milik pemerintah daerah.</p> <p>Contoh belanja :</p> <p>Transport, uang harian, biaya penginapan, biaya paket pelatihan/kursus, honor narasumber, konsumsi, dan lain-lain.</p>
10	<p>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana</p> <p>Ruang lingkup belanja ini adalah untuk pemeliharaan sarana dan prasarana FKTP milik pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik pada masyarakat termasuk peserta JKN.</p> <p>Contoh belanja :</p> <p>Belanja penggantian kunci pintu, engsel pintu, bohlam lampu, pengecatan FKTP, perbaikan saluran air/wastafel, biaya tukang, penggantian pintu dan jendela yang rusak, pemeliharaan AC, perbaikan dan pengecatan pagar FKTP, servis alat kesehatan dan lain-lain.</p>

b. Belanja Modal

Pengadaan sarana dan prasarana yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan.

Ruang lingkup belanja ini adalah untuk penyediaan sarana dan prasarana di FKTP milik pemerintah daerah yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelayanan kesehatan di FKTP milik pemerintah daerah.

Contoh belanja :

Belanja kursi tunggu pasien, lemari obat, toilet, gorden, linen, lemari arsip, meja kerja petugas, AC, genset, pembuatan papan nama, pembuatan billboard, pembuatan pagar FKTP, dan lain-lain.

PARAF	
BUPATI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN.....	
KADIS	
SEKRETERIS	
KABID	
KASI/KACUBAG	
CAKIP.....	

BUPATI TAPANULI UTARA,


MIKSON NABABAN